



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sumber daya air merupakan sumber kehidupan yang wajib dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya dengan mengedepankan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan serta perlindungan sumber daya air di daerah secara terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan. yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

13. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi Lindung maupun budidaya.
20. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
22. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
23. Pengusahaan Sumber Daya air adalah upaya pemanfaatan sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
24. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
25. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
26. Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
27. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

29. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
30. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31. Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
33. Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.
34. Badan Usaha Milik Negara adalah yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. wawasan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keadilan;
- e. transparansi;
- f. perlindungan hukum;
- g. akuntabilitas;

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sumber daya air meliputi:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumber daya air serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu mudah diakses dan memenuhi kebutuhan data serta informasi sumber daya air yang cepat dan terpusat;

- d. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok, kehidupan masyarakat setiap hari, kebutuhan irigasi dan kebutuhan air baku lainnya secara adil;
- e. mengendalikan pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan air baku permukaan;
- f. mengendalikan daya rusak air secara terpadu melalui upaya struktural dan non struktural; dan
- g. memperkuat peran dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, meliputi:

- a. penetapan kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya air;
- b. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
- c. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai daerah;
- d. penetapan rencana pengelolaan sumber air pada wilayah sungai daerah;
- e. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
- f. pemberdayaan pada pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- g. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- h. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air daerah dan/atau pada wilayah sungai daerah;
- i. pengaturan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
- j. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelola sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
- k. pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah; dan/atau
- l. memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari atas air bagi masyarakat di daerah.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan landasanpengelolaansumberdaya air.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Landasanpengelolaansumberdaya air sebagaimanadimaksudayat(1) meliputi:
 - a. kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (4)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pengelolaan sumberdaya air;
 - b. program pengelolaan sumber daya air; dan
 - c. kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua
Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 6

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya air disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah, berkoordinasi kepada Dinas.
- (2) Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional dan kondisi daerah.

Pasal 8

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan pedoman untuk:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
- b. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Bagian Ketiga
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah

Pasal 9

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b disusun pada setiap sungai daerah.
- (2) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan antara air permukaan dan air tanah; dan
 - b. keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 10

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), disusun dan dirumuskan oleh TKPSDA wilayah sungai bersama Dinas.
- (2) Dinas memfasilitasi penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. dasar pertimbangan sumber daya air;
 - c. skenario kondisi wilayah sungai;
 - d. strategi pengelolaan sumber daya air pada setiap skenario kondisi wilayah sungai; dan
 - e. kebijakan operasional pelaksanaan strategis pengelolaan sumber daya air.
- (4) penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Diwilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 12

Penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai lintas kabupaten/kota berkoordinasi kepada Dinas atau SKPD Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 13

- a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air, yang disusun secara terpadu di setiap wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- b. Rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah disusun berdasarkan pilihan alternatif strategis pengelolaan sumber daya air yang tercantum dalam pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d.
- c. Pemilihan alternatif strategis pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TKPSDA.

Pasal 14

- a. Dinas menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah berdasarkan skala prioritas pendayagunaan sumber daya air permukaan.
- b. Bupati menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah daerah berdasarkan pertimbangan TKPSDA.
- c. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati
- d. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 15

- a. Dinas menyusun program pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah.
- b. Penyusunan dan penetapan program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan RPJPM Kabupaten Pangandaran.
- c. Program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- d. SKPD lainnya menyusun program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah.

Bagian Keenam
Rencana Kegiatan Sumber Daya Air

Pasal 16

- a. Dinas menyusun dan menetapkan Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah sesuai rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah.
- b. Penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran.
- c. Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- d. SKPD menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 17

- a. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terdiri dari:
 - a. konservasi;
 - b. pendayagunaan;
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada rencana dan program pengelolaan sumber daya air.
- c. Dokumen rencana dan program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada pengelolaan sumber daya air.

BAB V
KONSERVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Penyelenggaraan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air disetiap wilayah sungai, meliputi:
 - a. sumber air yang berada diwilayah sungai daerah; dan

- b. sumber air yang berfungsi sebagai sumber air baku jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sungai
 - b. danau dan situ
 - c. waduk; dan
 - d. rawa;
- (4) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air pada sumber air.

Pasal 19

Penyelenggaraan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota berkoordinasi kepada Dinas.

Bagian Kedua Pengamanan, Perlindungan, dan Pelestarian Sumber Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air, ditunjukkan untuk mengamankan, melindungi, melestarikan sumber air beserta lingkungannya dari kerusakan dan/atau gangguan akibat daya alam, kekeringan dan hal ini yang mengancam keberadaan sumber air yang disebabkan oleh masyarakat.
- (2) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber air dan tampungan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. perlindungan sumber air; dan
 - e. pengendalian daerah sepadan sumber air.
- (3) Pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik yang dilakukan dengan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat sekitar.
- (4) Kegiatan pengamanan, perlindungan, dan pelestarian sumber air dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat non fisik.

Pasal 21

- a. Dalam rangka pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber air dan tampungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pemerintah

Daerah melakukan perlindungan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya pada setiap wilayah sungai daerah.

- b. Pemerintah Daerah secara terbatas melakukan perlindungan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah, dan air baku irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Perlindungan sungai, danau atau situ dan sumber air lainnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan atas penyerahan kewenangan atau penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah atau berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah.
- d. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. inventarisasi;
 - c. perencanaan;
 - d. pengamanan;
 - e. rehabilitasi;
 - f. operasi;
 - g. pemeliharaan;
 - h. pengendalian; dan
 - i. pengawasan.
- e. Setiap orang secara individu dan/atau atas nama lembaga/badan hukum yang melakukan aktivitas usaha yang berakibat pada terjadinya alih fungsi kawasan sungai, danau atau situ, dan sumber air lainnya, wajib melakukan pemulihan fungsi hidrologis.

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 22

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, melalui pemantauan dan pengawasan, sesuai ketentuan zonasi pemanfaatan sumber air.
- b. Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber air diselenggarakan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengisian Air pada Sumber Air

Pasal 23

- a. Pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari sumber air ke sumber air lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain.
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer); dan/atau

- c. modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu daerah tertentu.
- b. Pemerintah Daerah melaksanakan pengisian air pada sumber air, melaksanakan pengawasan dan pemantauan pengisian air pada sumber air yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Paragraf 4
Perlindungan Sumber Air

Pasal 24

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian, pengawasan, dan pemantauan kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air di wilayah sungai daerah untuk perlindungan sumber air.
- b. Segala bentuk pembuangan limbah cair ke sumber air harus sudah memenuhi baku mutu sumber air.

Paragraf 5
Pengendalian Daerah Sepadan Sumber Air

Pasal 25

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian daerah sepadan sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c, untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber daya air di wilayah sungai daerah.
- b. Pengendalian daerah sepadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengawetan Air

Pasal 26

- a. Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dilaksanakan untuk memelihara keberadaan, kuantitas, sesuai dengan fungsi dan manfaat air.
- b. Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penampungan air hujan;
 - b. pemakaian air yang efisien dan efektif; dan
 - c. daur ulang kualitas air untuk dimanfaatkan kembali.
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai arahan teknis dari Dinas.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kualitas Air Pada Sumber Air

Pasal 27

- a. Pemerintah Daerah menyelenggaraan pengelolaan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, untuk memulihkan kualitas air pada sumber air.

- b. Pengelolaan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantau kualitas air pada sumber air;
 - b. pengendalian kerusakan sumber air; dan
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air.
- c. Pengelolaan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD yang membidangnya.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- a. Pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengusaha.
- b. Penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. secara terpadu dan adil antar sektor, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat;
 - b. dengan mempertimbangkan keseimbangan antara air hujan, air permukaan dan air tanah;
 - c. dengan mengutamakan air permukaan; dan
 - d. dengan mempertimbangkan dan memenuhi fungsi sosial secara berkeadilan.

Bagian Kedua Penatagunaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Penatagunaan sumber daya air di wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penetapan zona pemanfaatan sumber air; dan
- b. penetapan peruntukan air pada sumber air.

Paragraf 2 Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 30

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terintergrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pangandaran dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Daerah yang bersangkutan.

- (2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan diseluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. analisis kelayakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. analisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Peruntukan Air Pada Sumber Air

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b pada setiap wilayah sungai daerah, yang disusun dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya air yang sudah ada.
- (2) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada sumber air pada setiap wilayah sungai daerah.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air, serta keperluan lain sesuai kualitas dan kuantitas.
- (2) Penetapan penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai di Daerah.
- (3) Penetapan penyediaan sumber daya air di wilayah sungai di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai penatagunaan sumber daya air.

- (4) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta keperluan lainnya sesuai kualitas dan kuantitas air yang disusun berdasarkan skala prioritas, meliputi:
- a. kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. sistem irigasi yang sudah ada;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. pertanian;
 - e. perikanan;
 - f. perkebunan;
 - g. ketenagaan;
 - h. industri;
 - i. pertambangan;
 - j. perhubungan;
 - k. kehutanan dan keanekaragaman hayati;
 - l. olahraga;
 - m. rekreasi dan pariwisata;
 - n. ekosistem;
 - o. estetika; dan
 - p. kebutuhan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada pemakai air dalam hal ini penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bila menimbulkan kerugian.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air diluar penetapan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak sesuai kebutuhan dan keadaan setempat.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan, komposisi, dan tindakan penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 33

- (1) Penggunaan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditunjukkan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

- a. Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setiap hari melalui prasarana sumber daya air harus mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.

- b. Dalam hal penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

Pasal 35

- a. Penggunaan air dilaksanakan tanpa proses perizinan dan melalui proses perizinan.
- b. Penggunaan air tanpa proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penggunaan air untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setiap hari;
 - b. pertanian masyarakat yang berada didalam sistem irigasi yang telah ada; dan/atau
 - c. mengalirkan air dari atau ketanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.
- c. Penggunaan air melalui proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan apabila:
 - a. cara menggunakan air dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditunjuk untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; dan/atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.
- d. Ketentuan mengenai perizinan penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- a. Setiap orang atau badan usaha harus mengupayakan penggunaan air secara daur ulang dan/atau menggunakan kembali air.
- b. Tata cara menggunakan air secara daur ulang dan/atau menggunakan kembali air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai norma , standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh SKPD.

Pasal 37

Dalam keadaan memaksa Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air di Daerah.

Bagian Kelima Pengusahaan

Pasal 38

- a. Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah yang bersangkutan.

- b. Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok masyarakat setiap hari dan/atau pertanian masyarakat dalam sistem irigasi yang sudah ada, serta memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Setiap penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air di Daerah, dikenakan ketentuan yang mengatur mengenai pajak air dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- d. Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 39

- a. Pemerintah Daerah menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air daerah.
- b. Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai rencana alokasi air yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah di daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Pengusahaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh:
 - a. BUMD
 - b. BUMN
 - c. perseorangan; dan
 - d. badan usaha swasta
- (2) pengusahaan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui proses perizinan.
- (3) Perizinan pengusahaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota harus di koordinasikan dengan Dinas Provinsi.
- (4) Setiap pengusahaan sumber daya air wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 41

- a. Pengusahaan sumber daya air daerah oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. satu wilayah sungai; atau
 - b. lokasi tertentu pada wilayah sungai.
- b. Pengusahaan sumber daya air oleh BUMN disatu wilayah sungai Daerah dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan BUMD.
- c. Pengusahaan air oleh perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan pada lokasi tertentu sesuai izin pengusahaan.
- d. Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penggunaan air;
 - b. pemanfaatan wadah air; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air.

Pasal 42

Ketentuan mengenai alokasi dan perizinan pengusahaan sumber daya air permukaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3), diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 43

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas mutu dan pelayanan BUMD, kerjasama pelayanan BUMD dan BUMN, serta perseorangan dan badan usaha swasta pemegang izin pengusahaan sumber daya air daerah.
- b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengaduan masyarakat atas mutu dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- a. Perseorangan dan badan usaha swasta pemegang izin pengusahaan sumber daya air daerah wajib melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah usahanya, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- b. Pengusahaan sumber daya air daerah diselenggarakan dengan mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.
- c. Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi untuk dialirkan ke wilayah sungai lainnya, hanya dapat dilakukan apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan masyarakat pada wilayah sungai bersangkutan.
- d. Pengusahaan sumber daya air pada jaringan distribusi yang telah tersedia hanya dapat dilakukan apabila masih terdapat ketersediaan air untuk pemanfaatan terdahulu.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 45

- a. Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pemilik kepentingan sumber daya air secara terencana dan sistematis, melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan
 - b. penelitian dan pengembangan
 - c. pendampingan dan sosialisasi
- b. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sumber daya air.
- c. Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 46

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan luar negeri dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan dan penggunaan teknologi sumber daya air;
 - b. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
 - c. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa yang mengganggu sumber daya air.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 47

- a. Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perseorangan maupun badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antar kepala SKPD dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX DEWAN SUMBER DAYA AIR DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 48

- (1) Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (4) Ketentuan tentang pembentukan Dewan Sumber Daya Air Daerah, struktur dan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 49

Dewan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air daerah;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi *hidrologi*, *hidrometeorologi*, dan *hidrogeologi* pada tingkat daerah dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi *hidrologi*, *hidrometeorologi*, dan *hidrogeologi* pada tingkat provinsi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dewan Sumber Daya Air Daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat daerah;

BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Sengketa dalam pengelolaan sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sengketa antara perseorangan, kelompok, masyarakat, dan badan usaha di bidang pengelolaan sumber daya air dengan masyarakat;
 - b. sengketa antara pengelola sumber daya air dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara pengelola sumber daya air dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diluar pengadilan atau melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negoisasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan dapat mengajukan ke Pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 53

- a. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- b. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (5), 34 ayat (2), 35 ayat (3), 40 ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 55

- a. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, dilarang membuang limbah yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam sumber daya air, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- b. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air daerah tanpa izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang secara individu dan/atau atas nama lembaga/badan hukum dilarang mengalihfungsikan kawasan dan fungsi sungai, danau atau situ dan sumber air lainnya.
- d. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya air.
- e. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan, berkenaan dengan penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari, sosial, dan pertanian.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT (339/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sugandi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan negara antara lain untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan rakyat dan menciptakan keadilan. Air merupakan karunia Tuhan untuk umatnya, termasuk seluruh rakyat Indonesia, sedangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diamanatkan bahwa penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling hakiki, termasuk manusia, tanaman dan hewan, oleh sebab itu air perlu ditata penggunaannya agar memberikan manfaat bagi rakyatnya. Dalam jaringan distribusi air, diperlukan suatu sistem yang terkoordinasi, baik antara para pelaku maupun pembuat kebijakan di sektor perairan, dan jaminan perolehan air yang cukup. Begitu pentingnya masalah air, baik untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat banyak maupun untuk kebutuhan pertanian (terutama tanaman pangan) dan keperluan pada sektor lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi suatu komoditas yang memiliki posisi strategis dari kepentingan-kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup, bisnis, industri, pertanian/irigasi, maupun ketahanan pangan yang menjadi bagian dari sistem ketahanan nasional.

Posisi air yang strategis dalam menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak dapat dielakkan bahwa air akan menjadi persoalan tarik menarik dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, persoalan air harus ditata dengan baik melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan mewujudkan ketertiban umum yang mencerminkan keadilan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan

kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Proses penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Daerah, diselenggarakan oleh dinas dan ditetapkan oleh Bupati, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota. Selanjutnya Dinas menginformasikan setiap rencana kerja penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah kepada dewan sumber daya air Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai berfungsi sebagai pedoman seluruh institusi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air.

Pelaksanaan kooradinasi dilaksanakan dalam kegiatan TKPSDA wilayah sungai yang bersangkutan, atau dalam forum lain untuk institusi yang menjadi anggota TKPSDA.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan keberadaan sumber daya air” adalah terjagannya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung sumber daya air” adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung sumber air” adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan sumber air” yaitu dapat mengatur pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu melalui perizinan dan/atau pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengisian air pada sumber air” yaitu antara lain pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya misalnya dengan sudetan, interkoneksi, suplesi, dan/atau imbuan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan / bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan kegiatan non fisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. misalnya perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap pengguna sumber daya air, wajib turut menjaga keberlangsungan fungsi sumber air dan prasarana sumber air. Penggunaan sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan dan prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang

bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kerusakan pada sumber air” antara lain dapat berupa longsor pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau penyempitan ruas sumber air.

Yang dimaksud dengan “mengganti kerugian” antara lain dapat berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran sumber air dikawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan sumber air untuk persiapan pelaksanaan kontruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber air.

Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air misalnya penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh BUMN atau BUMD dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2015 NOMOR15